



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, perlu diberlakukan mekanisme pemberian sanksi terhadap Perangkat Daerah yang berkinerja rendah meliputi 2 (dua) capaian kinerja yaitu Nilai Sakip dan Nilai Kematangan Inovasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

f r

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 202);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Koderisasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang

- Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
  18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
  21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
  22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022;
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tatacara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;

26. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2022;
28. Peraturan Wali Kota 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022;
- Memperhatikan: a. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun Berkenaan, yang diterbitkan oleh Inspektorat Kota Pariaman;
- b. Laporan Hasil Penilaian Kematangan Inovasi Perangkat Daerah Tahun Berkenaan, yang diterbitkan oleh Bappeda Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, diubah sebagai berikut: Ketentuan diantara Pasal 33 ditambah 3 Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

- (1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP tahun berkenaan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kota Pariaman.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus memperoleh capaian kinerja (SAKIP) minimal nilai B.
- (3) Apabila Perangkat Daerah tidak memenuhi nilai sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, maka setiap PNS yang bertugas pada Perangkat Daerah tersebut dikenakan sanksi pemotongan komponen produktivitas kerja selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember.
- (4) Besaran pemotongan sebagaimana ayat (3) diatas diatur sebagai berikut:
  - a. nilai SAKIP CC dikenakan sanksi pemotongan sebesar 5% (lima persen).

- b. nilai SAKIP C dikenakan sanksi pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen).
  - c. nilai SAKIP D dikenakan sanksi pemotongan sebesar 15% (lima belas persen).
- (5) Apabila terjadi mutasi, rotasi dan promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi PNS yang mengalami rotasi, mutasi dan promosi dari Perangkat Daerah yang dikenakan sanksi ke Perangkat Daerah yang dikenakan atau tidak dikenakan sanksi, maka terhadap PNS yang bersangkutan tetap dikenakan sanksi sesuai capaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana penempatan PNS yang bersangkutan saat laporan hasil evaluasi (LHE) SAKIP tahun berkenaan diterbitkan.
  - b. bagi PNS yang dikenakan sanksi dan mendapatkan promosi, maka persentase pemotongan didasarkan pada produktivitas kerja jabatan promosi yang diembannya.

#### Pasal 33B

- (1) Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah didasarkan pada Laporan Hasil Penilaian Kematangan Inovasi tahun berkenaan yang diterbitkan oleh Bappeda Kota Pariaman.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus memperoleh nilai kematangan inovasi minimal 80 (delapan puluh).
- (3) Apabila Perangkat Daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, maka setiap PNS yang bertugas pada Perangkat Daerah tersebut dikenakan sanksi pemotongan komponen produktivitas kerja selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember.
- (4) Besaran pemotongan sebagaimana ayat (3) diatas diatur sebagai berikut:
  - a. nilai kematangan inovasi 70-79 dikenakan sanksi pemotongan sebesar 5% (lima persen);
  - b. nilai kematangan inovasi 60-69 dikenakan sanksi pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. Nilai kematangan inovasi 50-59 dikenakan sanksi pemotongan sebesar 15% (lima belas persen);
  - d. Nilai kematangan inovasi 35-49 dikenakan sanksi pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen);
  - e. Nilai kematangan inovasi 0-34 dikenakan sanksi

- c. Nilai kematangan inovasi 50-59 dikenakan sanksi pemotongan sebesar 15% (lima belas persen);
  - d. Nilai kematangan inovasi 35-49 dikenakan sanksi pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen);
  - e. Nilai kematangan inovasi 0-34 dikenakan sanksi pemotongan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (5) Apabila terjadi mutasi, rotasi dan promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi PNS yang mengalami rotasi, mutasi dan promosi dari Perangkat Daerah yang dikenakan sanksi ke perangkat daerah yang dikenakan atau tidak dikenakan sanksi, maka terhadap PNS yang bersangkutan tetap dikenakan sanksi sesuai capaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana penempatan PNS yang bersangkutan saat laporan hasil evaluasi kematangan inovasi Perangkat Daerah tahun berkenaan diterbitkan.
  - b. bagi PNS yang dikenakan sanksi dan mendapatkan promosi, maka persentase pemotongan didasarkan pada produktifitasi kerja jabatan promosi yang diembannya.
- (6) Ketentuan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas, dikecualikan bagi perangkat Daerah yang usia organisasinya kurang dari 2 (dua) tahun sejak dibentuk/ ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

#### Pasal 33C


Nama-nama PNS yang dikenakan sanksi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal II


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.





Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 10 Oktober 2022

WALI KOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 10 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

  
YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN |   |
|--|---|
| UNIT / SATUAN KERJA                            | PARAF / TGL   |
| SEKDAKO PARIAMAN                               |  8/10-22  |
| ASISTEN MANAJEMEN<br>PEMERINTAHAN              |  10/10-22 |
| ...  |  10/10-22 |
| ...  |  10/10-22 |